

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
(BAZNAS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi/Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Manado



Oleh :

Sitti Masita Djangko

16.4.1.083

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
1442 H/2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sitti Masita Djangko

NIM : 16.4.1.083

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI dengan Judul *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara”* secara keseluruhan hasil penelitiannya adalah karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2021

Saya yang menyatakan,

Sitti Masita Djangko

NIM. 16.4.1.083

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Proposal skripsi Saudara/i:


Nama : Sitti Masita Djangko
NIM : 16.4.1.083
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional

Sudah dapat diajukan untuk ujian Proposal Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Manado, , 2021

Pembimbing I



Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., M.A

NIP. 197611262003121003

Pembimbing II




Muhammad Azhar Muslihin

NIDN. 2003038901

Mengetahui;

Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah



Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., M.A

NIP. 197611262003121003

TRANSLITERASI

Transliterisasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterisasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Ara b	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسِيَّة : ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta' Marbutāh di Akhir Kat

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفط : ditulis *Zakāt al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام	: <i>Syaikh al-Islām</i>
تاج الشريعة	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
التصور الإسلامي	: <i>At-Tasawwural-Islāmī</i>

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Sitti Masita Djangko
Nim : 16.4.1.083
Judul : Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara (BAZNAS)

Zakat produktif yang kini sedang digencarkan BAZNAS sekarang ini adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, seperti program bantuan modal usaha kaum dhuafa berupa modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Kemudian untuk bisa terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sulawesi Utara berdasarkan analisis SWOT dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan pendekatan Deskriptif Analisis. Adapun data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis dengan tiga jalur analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, Berdasarkan hasil analisis diperlukan optimalisasi program SULUT Makmur (zakat produktif) agar manfaat dari zakat produktif, dapat berjalan secara maksimal sehingga diharapkan dengan program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim, yang tadinya sebagai *mustahiq* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (wajib zakat), sehingga visi dan misi dari BAZNAS Sulawesi Utara dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci : *Manajemen Pendistribusian, Zakat Produktif*

ABSTRACT

Name : Sitti Masita Djangko
SRN : 16.4.1.083
Title : Management of Productive Zakat Distribution at the Amil Agency
North Sulawesi Province National Zakat (BAZNAS)

The productive zakat that is currently being intensified by BAZNAS is the provision of zakat that can make the recipients produce something in a sustainable manner, such as the business capital assistance program for the poor in the form of business capital for empowerment and business capital for Islamic education. Then to be able to realize it properly, the role of the government and zakat management institutions is needed. This study aims to determine the distribution management of productive zakat in BAZNAS North Sulawesi based on a SWOT analysis using qualitative research methods and descriptive analysis approaches. The data were obtained from observations, interviews, and documentation and were analyzed with three lines of analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. It is hoped that this program can improve the quality of life of the Muslim community, who were previously mustahiq (zakat recipients) can turn into muzakki (obligatory zakat), so that the vision and mission of BAZNAS North Sulawesi can be achieved properly.

Keywords: Distribution Management, Productive Zakat



MEMVALIDASI
PENERJEMAH ABSTRAK
SKRIPSI / TESIS
NOMOR : 384
TANGGAL : 08/11/2021
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
KEPALA UPB
Dr. S. SIMBUKA, SS.M.EducStud.M.Hum.
NIP. 19750102199032001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur PKehadirat Allah SWT.Karena berkat kelimpahan rahmat dari-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVENSII SULAWESI UTARA”**.Sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Serta keluarga, sahabat sampai kepada para pengikutnya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyaknya orang yang berperan memberikan motivasi, dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai yang selalu mendukung penulis. Dan selalu memberikan bantuan dan dukungan. Alhamdulillah sampai terselesainya skripsi ini selalu mendapat dukungan dan doa dari kedua orangtua dan saudara. Ucapan terimakasih juga penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Delmus Punerii Salim, M.A., M.Res., Ph.d. selaku Rektor Institut Agama Islam NegeriI (IAIN) Manado
2. Bapak Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
3. Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.SI selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
4. Ibu Dr. Musdalifah Dacrud, M.Ps.I Selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Manado

5. Ibu Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Manado
6. Ibu Dr. Andi Mukkaramah Naguelang, M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (iain) Manado
7. Bapak Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Manado
8. Bapak Dr. Munir Tubagus, M.Cs selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Manado
9. Bapak Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., M,A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang senantiasa dengan sabar memebrikan masukan dan arahan
10. Bapak Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., M,A Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Azhar Muslihin, MM selaku selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan arahan-arahan yang sangat membantu, serta dengan ikhlas da sabar dalam membimbing penyelesaian penyusunan skripsi ini
11. Serta kabag, staf dan juga seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
12. Tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini
13. Kepada kedua orang tua papa Alm. Masri. H. Djangko dan mama Alm. Elvi Datunsolang yang telah melahirkan saya
14. Kepada keluarga besar saya terutama kepada tante Dra. Fatsoen Bata yang telah memeberikan kasih sayang seperti anak sendiri, mendidik saya dengan sangat baik dan telalah membiayai saya sekolah hingga menyelesaikan skripsi ini
15. Kepada teman seperjuangan fatmawati, rahmita pinontoan,julistia sugеха, sitti otoluwa, mutiara putri durubatu dan teman-teman Ekonomi Syariah C angkatan 2016
16. Teruntuk semua pihak yang banyak membantu terutama kepada dosen ibu Fitri Ayu Lestari Niu, MSA dan teman dekat saya Aristo Zulhadji, S.IP

dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT, memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Semoga hasil karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalmu'alaikum Wr, Wb

Manado,

Sitti Masita Djangko

NIM 16.4.1.083

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pedoman Transliterasi	v
ABSTRAK	viii
Kata pengantar	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah	7
C. Batasan masalah	7
D. Rumusan masalah	8
E. Tujuan penelitian	8
F. Kegunaan penelitian	8
G. Definisi oprasional	9
H. Penelitian terdahulu	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Konsep Manajemen	16
B. Zakat Produktif	19
C. SWOT	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu	35

B. Rancangan Penelitian	35
C. Subjek dan Objek	35
D. Data dan instrumen	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL, PENELITIAN, PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BAZNAS SULUT	41
B. Manajemen Penegumpulan Dan Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Sulawesi Utara	44
C. Analisis Manajemen Pemberdayaan Dan Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Sulawesi Utara	50
D. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar pustaka	
Lampiran-lampiran	
Daftar riwayat hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1	Matrix SWOT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islām yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, sunnah nabi, dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islām yang utama dan selalu disebutkan sejajar dengan shalat, bahkan di dalam al-Qur’an terdapat kata akat, dan kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan persamaan dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infāq.¹ Pengulangan tersebut mengandung maksud zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran di dalam masyarakat sehingga hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islām.²

Di dalam al-Qur’ān sudah dijelaskan mengenai dasar kewajiban membayar zakat. Dalam firman Allāh QS. al-Bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَامَةِ ۝

Terjemahnya :“Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allāh, sambil mengikhlaskan ibadah dan taat kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus”.

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

²Abdurrahmān Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998)

Dalam al-Qur'an surat Ali-Imrān ayat 11 , yaitu :

كذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۱۱

Terjemahnya : “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allāh dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allāh dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allāh dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.³

Maksud dari makna tali dari Allah dan tali manusia ini menggambarkan sebuah hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan lingkungan atau sesama. Kedua hubungan ini harus berjalan secara berdampingan, manusia diciptakan di bumi tidak hanya beribadah kepada Allāh semata melainkan juga tolong menolong sesama manusia. Fungsi dan tujuan dari zakat, selain merupakan ibadah kepada Allah, adalah bentuk ibadah sosial kepada sesamanya, yaitu menyalurkan harta dari orang Islām yang mempunyai harta berlebih kepada orang Islam yang membutuhkan.

Untuk mencapai tujuan dari zakat tersebut, al-Qur'an sudah menyebutkan amil sebagai golongan mustahiq zakat yang bertugas mengatur dan mengola zakat, amil inilah, di samping membina hubungan manusia dengan allah SWT, juga sebagai jembatan atau penghubung kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong menolong,

³ Kementerian Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, 65.

yang kuat menolong yang lemah yang kaya membantu yang miskin.⁴

Zakat adalah instrument penting dalam sector ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat islam di seluruh dunia untuk itu institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.⁵

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan kemiskinan, pengelolaan zakat tidak hanya didasarkan secara konsumtif, melainkan juga dapat dilakukan secara produktif, istilah zakat produktif memiliki arti di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif yang kini sedang digencarkan BAZNAS sekarang ini adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, seperti program bantuan modal usaha kaum dhuafa berupa modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Kemudian untuk bisa terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islām Zakat Dan Wakaf*, Cet.1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 30

⁵ Sherly marsemia, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Kota Padang", (skripsi, UIN Suska Riau, 2019), h. 3

pendistribusian dan pendaayagunaannya. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan baik jika memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu; pertama, memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, kedua memiliki manajemen yang terbuka, dan ketiga berupa memiliki rencana kerja. Ketika sebuah organisasi khususnya lembaga zakat mempunyai beberapa indikator di atas, maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.⁶

Dengan adanya undang-undang ini mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di Negara Indonesia, namun undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat yang menumpuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.⁷

Dalam pendistribusian zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, Zakat konsumtif adalah pemberian zakat kepada mustahik secara langsung seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang habis digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan Zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya, atau secara mudahnya zakat yang

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet.1, 61.

⁷ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 61

diberikan kepada mustahiq zakat tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.

Dalam kaitanya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperoleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Permasalahan tersebut membuat fungsi pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam penghimpun dan mendistribusikan zakat.

Belum optimalnya pengumpulan dana zakat di Provinsi Sulawesi Utara bisa dikatakan ada beberapa faktor dari lembaga BAZNAS sendiri yaitu kurangnya kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengenai pentingnya zakat, kualitas dan kuantitas amil yang dirasa belum memadai dan pengumpulan ZISWA yang masih terfokus pada PNS. Selain daripada itu rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat ini menjadi permasalahan utama dilihat dari para pegawai yang kebanyakan beragama Islām yang walaupun secara matematis gaji mereka sudah mencukupi nishab zakat akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Mengingat lagi terdapat permasalahan lain bahwa muzaki lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahiq zakat tanpa melalui BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.⁸

Berdasarkan observasi awal, pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pendistribusian zakat, pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan

⁸ Didin Hafidhuddi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

mustahiq, serta pelaksanaan pendistribusian zakat, namun dalam pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara bersifat lebih banyak menunggu masyarakat yang mengajukan surat permohonan dan data penerima zakat yang masuk serta fungsi pengawasan pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum maksimal.

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi agar nantinya pendistribusian zakat itu tersebut terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat itu disyari'atkan. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian sekaligus mengkaji serta membahas lebih jauh lagi untuk menjelaskan penerapan manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Berlandaskan perihal tersebut hingga saya selaku peneliti tertarik buat mengadakan penelitian dengan judul **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, masalah tersebut diidentifikasi yaitu penerapan manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Karena terdapat 2 jenis zakat yang di kelola oleh BAZNAS provinsi sulawesi utara yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Maka penelitian ini akan dibatasi pada pendistribusian zakat produktif menggunakan analisis SWOT

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan analisis SWOT?

E. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktivitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan mendeskripsikan manajemen pendistribusian zakat produktif di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan analisis SWOT.

F. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai manajemen pendistribusian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Secara teoritis manfaat penulisan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pertimbangan sekaligus rujukan

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya tentang manajemen pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Bagi penulis menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah distribusi zakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari para pembaca dalam memahami kata terkandung dalam judul, maka penulis memberikan pengertian sesuai dengan yang penulis maksudkan dalam tulisan ini

1. Manajemen merupakan suatu instrumen yang penting demi kemajuan seseorang maupun organisasi dalam menjalkan usahanya. Dengan

adanya manajemen yang baik maka daya dan hasil guna dari suatu organisasi dapat diperoleh dengan baik.

2. Pendistribusian adalah penyaluran kepada para mustahik yang termasuk dalam 8 golongan wajib menerima zakat
3. Zakat produktif yaitu, pemberian zakat yang berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.

H. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahaun	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Alfi Rohmatun Laili/ Manajemen Pendayagunaan Zakat produktif Melalui program Ekonomi Di BAZNAS Kabupaten Blora/ 2019	pendistribusian zakat produktif memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan syarat mereka siap untuk keluar dari BDT	Sama-sama membahas tentang zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen pendistribusian zakat produktif
2	Isna Ayu Rambe/ Analisis Praktik Pendistribusian	penelitian ini adalah untuk mengetahui	Sama-sama membahas tentang zakat	Penelitian ini membahas tentang

	Zakat Produktif Pada BAZNAS SUMATERA UTARA	mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik	prduktif di Badan Amil Zakat Nasional	mekanisme dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen pendistribusian zakat produktif dan hasilnya menggunakan analisis SWOT
3	Mutmainah, Muhammadiyah, Haerana / Manajemen Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kab. Enrekang/ 2019	Memberikan gambaran mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang	Sama-sama membahas tentang manajemen pendistribusian	Penelitian ini membahas tentang gambaran manajemen pendistribusian zakat di Kabupaten Enrekang dan hasil penelitiannya pendistribusian di kabupaten tersebut

				berjalan dengan sangat baik, sedangkan penelitian saya hanya berfokus dalam pendistribusian zakat produktif
4	Desmi novitasari / Manajemen Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi BENGKULU/ 2018	Manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu telah terlaksana meskipun pengawasan terhadap pendistribusian belum dilaksanakan	Dalam hasil penelitian terdapat kesamaan seperti belum dilaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian karena kurangnya SDM	Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat sedangkan penelitian saya hanya berfokus di pendistribusian zakat produktif semacam modal usaha
5	Wahyuuddin Manguni/ Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzaki ke Mustahik Pada Badan Amil Zakat	Peran fungsi manajemen dari badan amil zakat belum maksimal	Sama-sama membahas tentang manajemen dalam pendistribusian	Penelitian ini membahas tentang fungsi manajemenn dari badan amil zakat sebagai lembaga lembaga resmi

	BAZ/ 2013			dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat
6	Siti Zalikha/ Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam/ 2016	pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik	Sama-Sama membahas tentang pendistribusian zakat produktif	Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif dalam prespektif islam sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen pendistribusian zakat produktif
7	Qomaruddin/ Analisis SWOT Dalam Model Pengembangan Zakat Di BAZNAS GRESIK/ 2020	Strategi yang intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integrasi (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi	Sama-sama menggunakan SWOT dalam penelitian ini	Penelitian ini memebahas tentang pengembanagan zakat di BAZNAS Gersik sedangkan penelitian saya membahas tentang

		horizontal) bisa menjadi yang paling tepat bagi bagian ini.		manajemen pendistribusian zakat produktif
8	Nur Fitri Latief/ Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola penyaluran zakat dan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	Terdapat kesamaan dalam hasil penelitian yaitu kurangnya SDM yang dimiliki BAZNAS tersebut	Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan zakat produktif sedangkan penelitian saya membahas tentang manajemen pendistribusian zakat produktinya

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris “*management*” turunan dari kata “*to manage*” yang artinya adalah tata laksana atau ketatalaksanaan atau mengurus. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

a. Fungsi Manajemen

Terry dalam buku Syamsir membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu:¹⁰

- 1) Perencanaan (Planning) adalah Penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas serta mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Actuating/Directing adalah tindakan, karna sesuatu tidak akan terjadi tanpa melalui tindakan.
- 4) Pengawasan (controlling) sebagai salah satu dimensi fungsi

⁹ Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2012) 5-6

¹⁰ Mutmainna, dkk “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang”, (*Jurnal Administrasi Publik*, Unismu Makassar, No.2. Vol.5,2019) 229

manajemen, controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.¹¹

b. Tingkat Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat cicri, yaitu.¹²

- 1) Ada tujuan yang hendak di capai
- 2) Ada pemimpin atau atasan
- 3) Ada yang dipimpin atau bawahan
- 4) Adanya kerja sama

Pemimpin atau atasan dalam suatu organisasi harus memiliki berbagai kemampuan (*skill*) dalam memimpin suatu organisasi. Kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan dalam mempergunakan kesempatan yang dimiliki secara efektif dan mempunyai kemampuan dalam memimpin usaha, memiliki keampuan dan pengetahuan pada suatu pekerjaan atau ilmu dan mempunyai kecerdasan dalam mengatur berbagai usaha yang dijalankan.

Namun kenyataan setiap pemimpin tidak harus memiliki semua kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Karena pemimpin itu sendiri dapat dikelompokan menjadi tiga tingkatan:

a) Manajemen tingkat puncak (*Top Management*)

Manajemen tingkat puncak (*Top Management*) merupakan bagian tertinggi yang terdapat dalam suatu perusahaan dimana memiliki wewenang untuk menetapkan suatu tujuan dan strategi perusahaan secara

¹¹ Mutmainna dkk, ,”Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang”,(jurnal, Jurnal Administrasi Publik, vol.5, no.2, 2019), 229

¹² Daryanto dan Abdullah,”*Pengantar Ilmu Manajemen dan Kominikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2013), h 5-6

keseluruhan. Misalnya Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu.

b) Manajemen Tingkat menengah (*Middle Management*)

Manajemen Tingkat menengah (*Middle Management*) terdiri dari bagian yang mengepalai departemen tertentu misalnya kepala departemen keuangan, kepala departemen produksi maupun marketing dan biasa disebut manajer. Untuk manajemen tingkat menengah ini berbagai keahlian tersebut diantaranya adalah keahlian konseptual, keahlian dalam berkomunikasi, serta keahlian dalam pengambilan keputusan dan manajemen waktu.

c) Manajemen Tingkat Rendah (*Lower Management*)

Manajemen Tingkat Rendah (*Lower Management*) merupakan bagian terendah dalam suatu perusahaan dimana posisinya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.¹³

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Umum

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

¹³ Daryanto dan Abdullah.

¹⁴ Abdul Haris Ramdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03 No. 1 Tahun 2017).

Menurut Asnaini kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik, pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatkannya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi kata produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusianya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁵

Jadi zakat produktif yaitu, pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya, atau secara mudahnya zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dari hal tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.¹⁶

¹⁵ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", (jurnal, Jurnal Ekonomi Bisnis, vol.1, no.1, 2015), .94

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islām*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah sebutan dari suatu hak Allāh yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁷

Dalam sejarah Islām sudah terdapat lembaga yang menangani mengenai zakat, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yaitu Baitul Maal.

Lembaga zakat ini telah ada pada zaman khalifah Umar bin Khathab sebagai instansi yang menyalurkan dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan dan peningkatan derajat bagi kaum *dhuafa fuqara masakin* berdasarkan ketentuan syariah.

Zakat produktif pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khathab yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya mengisi perut melainkan beliau juga memberikan zakat dalam bentuk permodalan. Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari.¹⁸

1. Macam-Macam Zakat

- a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali ke fitrah atau suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya.¹⁹

¹⁷ Asnini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 27

¹⁸ Sitti zalikha, "pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam", (jurnal, Jurnal ilmiah islam future), vol. 15, no.2, 2016), .311

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) .7

- b. Zakat maal (harta), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.²⁰
- c. Dalam kitab-kitab fiqh bahwa harta kekayaan yang wajib atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:²¹
 - 1) Emas, perak, dan uang simpanan,
 - 2) Barang-barang yang diperdagangkan,
 - 3) Hasil perternakan,
 - 4) Hasil bumi,
 - 5) Hasil tambang dan temuan.

2. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat wajib zakat yaitu :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal
- d. Milik sempurna, yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Mencapai nishab, adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut

²⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988) 44

- e. Cukup haul ,adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan gomariyah (hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

Kemudian rukun-rukun zakat yaitu :

- 1) Adanya muzakki
- 2) Adanya mustahiq zakat
- 3) Adanya amil zakat
- 4) Harta mencapai nishabnya

3. Mustahiq Zakat

Mayoritas ulama dan ahli hukum Islām ketika membahas mengenai sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahiqqu al-zakah, atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemahnya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allāh dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allāh, dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” (Qs. At- Taubah : 60)

- a. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih. Atau orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan

masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqih fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang khalal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.²²

- b. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Meski menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhan
- c. Amil, adalah para petugas dan pemungut zakat yang di angkat oleh imām/kepala negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah. Amil zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya akan tetapi karena statusnya sebagai amil zakat.
- d. Muallaf adakalanya dari golongan orang kafir dan ada kalanya orang Islām sendiri dari kelompok orang kafir, misalnya orang kafir yang selalu menyakiti orang Islām, membuat kejahatan dan membikin onar di masyarakat. Dengan diberinya zakat diharapkan mereka dan pengikutnya tidak lagi melakukan kejahatan dan pada waktu yang sama mengakui bahwa Islām adalah agama yang baik dan agama rahmat bagi semuanya. Dengan demikian, sesungguhnya pemberian zakat kepada muallaf ini adalah merupakan bentuk dari berbagai kegiatan yang menimbulkan kesan yang positif karena itu bisa saja zakat diberikan pada kalangan manapun yang bisa menimbulkan kesan positif pada Islām ataupun negara.
- e. *Riqab*, merupakan bentuk jamak dari ruqbah, yang bermakna budak, baik

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām*, h.47

itu budak laki-laki ('abd) maupun budak perempuan (amah). Tujuan dari adanya pemberian zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat budak dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.

- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya, atau *asnaf gharim* dapat dimaksudkan bagi orang-orang yang terbakar rumahnya atau terkena musibah yang menghabiskan harta bendanya.
- g. *Sabilillah*, secara harfiah sabilillah berarti jalan Allāh. Kitab kitab fiqh beranjak dari realitas yang terjadi pada zaman Rasulullah, sabilillah diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.²³

Sekarang Islām sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak ada lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu apakah berarti sudah dihapuskan keberadaannya atau perlu ditafsirkan lagi. Dalam kitab Kasyf al-qana" diungkapkan bahwa harta zakat boleh diberikan kepada tawanan muslim yang berada di pihak kafir, yang berarti telah melepaskan dari belenggu penawanan seperti halnya melepaskan budak sahaya dari perbudakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.²⁴

4. Dasar hukum zakat

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi islam²⁵

²³ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Moderen". ", (jurnal, Jurnal muqtasid, vol.10, no.1, 2019), 61

²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), .101.

²⁵ Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat*, (jakarta PT RajaGrafindo, 1997), 110

5. Tujuan dan Hakekat Zakat

Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya terhindar dari susahny hidup dan penderitaan.
- b. Membantu kaum *gharim*, *ibnussabil* dan mustahik dan lain-lainnya agar bisa menghadapi permasalahan yang ada.
- c. Menjembatani bagian yang terpisah antara orang yang kaya dengan yang miskin dalam sesuatu warga.
- d. Meningkatkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seorang, paling utama pada mereka yang memiliki harta.
- e. Mendidik orang agar disiplin saat menunaikan kewajiban serta menyerahkan hak orang lain yang terdapat padanya.
- f. Fasilitas pemerataan pendapatan (rezeki) buat menggapai keadilan sosial.²⁶

Pengelolaan zakat dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan :

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allāh atas nikmat berupa harta yang diberikan Allāh kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri

²⁶Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik* (Jurnal Model Pendayagunaan Zakat Produktif. Vol. 1 No. 1 Tahun 2015).

dan hartanya itu. Tujuan ini di dasarkan pada al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya :”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allāh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²⁷ (Q.S. At-Taubah : 103)

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.

6. Pengembangan Pola Distribusizakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif . penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw.

Penganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan professional. Lembaga atau Badan Amil Zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/ pendampingan kepada para *mustahik* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salah satu tujuan dari zakat. Dalam mendistribusikan zakat Badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.²⁸

²⁷ Departemen Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 204

²⁸ Wahyuddin manguni , ”*peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat*”,(jurnal, Jurnal al-adl,.6.1, 2013), 163

7. Fungsi Dan Tugas Pokok Organsasi Pengelola Zakat

BAZNAS dan LAZ yang dulunya sejajar dan sama dalam tugas dan fungsi kini berbeda, secara tegas dalam pasal 6 UU zakat (UU No. 23 tahun 2011) mengatur tentang tugas BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara pada pasal 7 undang-undang zakat tersebut mengatur fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional, yakni menjalankan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

C. Analisis SWOT

1. Perngertian analisis swot

Analisis SWOT merrupakan identifikasi berbagai factor secara sisitematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi atau perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*, namun secara bersamaaan dapat menimbulkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threat*).²⁹

Menurut freddy rangkuti analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersanaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknes*) dan ancaman (*threat*).³⁰

Menurut Sondang P Sinagian ada pembagian faktor-faktor strategi dalam

²⁹ Qmaruddin, 'Analisis SWOT Dalam Model Pengembanagan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Gersik', *jurnal QIEMA*, 6.1 (2020), 86-87

³⁰ Dewi Puspita, 'Analisis Swot Dalam Strategi Pegelolaan Dana Zakat Melalauai Program Z-Mart Di BAZNAS Kabupaten Langkat' (UM Sumatra Utara, 2020)

analisis SWOT yaitu:

a. Factor kekuatan

Factor-faktor kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi berakibat pada pemilikan keunggulan kompetitif unit usaha dipasaran. Dikatakan demikian karna satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan sebagainya yang membutnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

b. Factor kelemahan

Keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penanmpilan kinerja organisasi yang memuaskan.

c. Factor peluang

Peluang secara sederhana peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis,dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan/ oranisasi.

d. Factor ancaman

Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.³¹

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT digunakan untuk menganalisis factor internal dan eksternal, analisis SWOT membandingkan arantara factor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) dengan faktor internal yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

³¹ Sondang P. Siagian, *manajemen strategi* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2012)

2. Hubungan antara *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* dalam analisis SWOT

Hubungan antara *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *treath* dalam analisis SWOT dapat dijelaskan dalam dua berikut ini:

a. Kekuatan dan kelemahan

Kekuatan berasal dari factor internal organisasi atau perusahaan yang dapat menjadi senjata memudahkan organisasi tersebut untuk mncapai visi misi mereka. Suatu kekuatan (*strength*) atau *distinctive competence* yang ada tersebut menjadi *competitive advantage*, apabila kekutan dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya.

Lawan dari kekuatan adalah kelmahan. Kelemahan merupakan factor internal yang dapt menghambat organisasi atau perusahaan mencapai visi dan misi mereka. Meskipun terlihat memiliki dampak yang besar, namun tidak semua kelemahan dari organisasi atau perusahaan harus di paksa untuk diperbaiki.

b. Peluang dan ancaman

Situasi organisasi atau perusahaan dilihat dari Keterkaitan antara peluang dan ancaman yaitu sebagai berikut:

- 1) Suatu organisasi atau perusaan dikatakan unggul jika memiliki *major threat* yang kecil.
- 2) Suatu organisasi atau perusahaan dikatakan spekulatif jika memiliki *high opportunity* dan *threat* pada saat yang sama.
- 3) Suatu organisasi atau perusahaan dikatakan *mature* jika memiliki *low threat*.
- 4) Suatu organisasi atau perusahaan dikatakan *in trouble* jika memiliki *low opportunity* dan *high threat*.³²

³² Fajar nur'aini DF, *Teknik Analisis SWOT Pedoman Penyusunan Strategi yang Efektif dan Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman* (Yogyakarta: QUADRANT,

3. Matriks SWOT

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

- a. Strategi SO merupakan strategi yang menggunakan kekuatan (*strenghs*) yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis dengan memanfaatkan berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membawa kemajuan suatu perusahaan atau bisnis.
- b. Strategi ST merupakan berbagai rancangan strategi yang dihasilkan dengan suatu cara yaitu dengan menggunakan kekuatan (*strenghs*) yang dimiliki suatu perusahaan untuk menghindari adanya ancaman (*threats*) yang dihadapi.
- c. Strategi WO merupakan berbagai rancangan strategi yang akan dilakukan perusahaan atau bisnis dengan memanfaatkan peluang (*opportunities*) yang ada di perusahaan dengan cara mengatasi berbagai kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki perusahaan.
- d. Strategi WT merupakan strategi yang bias dikatakan strategi bertahan yaitu dengan memperkecil kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi ancaman (*threats*).³³

³³ Laksono Aulia Sidiq, 'Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Gambar Table 2.1

IFAS EFAS	Strengths (S)	weaknesses (W)
Opportunities (O)	Strategi SO strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO strategi dengan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
Threats (T)	Strategi ST strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT strategi dengan meminimalkan kelemahan dan kekuatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

1. Tempat

Tempat penelitian yaitu bertempat di BAZNAS Provinsi Sulut yang beralamat di Jln W.R. Supartman, Lawangirung , Provinsi Sulawesi Utara , Sulawesi Utara.

2. Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan penyusunan penelitian ini selama 3 bulan mulai dari maret 2021 s/d juni 2021

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan metode Deskriptif Analisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³⁴

C. Subjek dan Objek

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Subjek pada dasarnya adalah yang dikenai kesimpulan hasil penelitian, subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan (memeberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti) yang dapat memeberikan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian maka subjek dalam penelitian ini yaitu manajemen dalam pendistribusian zakat produktif sedangkan objek dalam penelitian adalah hal,

³⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,” (Bandung : Alabeta, 2013), 9

perkara, atau orang yang jadi pokok pembicaraan, dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian maka objek penelitian adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

D. Data dan Instrumen

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai penelitian dukungan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan hasil wawancara dengan para informan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara untuk diolah menggunakan teknik analisis data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan-laporan yang disajikan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dan relevan dengan penelitian, buku-buku, literature dan jurnal penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik

pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek awal yang terjadi di lokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi.³⁵

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan awal terhadap objek yang terjadi di lokasi penelitian dalam hal ini penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Wawancara juga adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui kegiatan wawancara inilah penulis menggunakan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis dengan maksud mengkonfirmasi data dan kelengkapannya. Dengan mengadakan wawancara penulis bisa langsung dengan pembahasan.³⁶

Metode *interview* adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) yang

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*). Penulis mengadakan interaksi tanya jawab yakni tata cara pembagian dan landasan atau hukum yang digunakan.³⁷ Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian dengan cara mengkaji berbagai sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan menggunakan pengumpulan data berupa dokumentasi, mencatat data-data atau catatan resmi penting, foto ataupun arsip yang berkaitan dengan orang-orang yang diteliti untuk menunjang data perolehan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan. Teknis analisis merupakan kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti.³⁹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jalur analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

³⁷ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta Ghalis, 1994)h. 57

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008. 329

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan, kualitatif, R&D*, (Bandung: alfabeta, 2010)

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila di perlukan.⁴⁰

b. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan kualitatif, penyajian data bias di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat negative.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Selanjutnya di sarankan, dalam melakukan display data, selain teks naratif, juga dapat berubah garfik, matrik.*Network* (jejaring kerja), dan *Chart*.⁴¹

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Simpulan atau Verikasi)

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan beerubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat ddan menukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya beelum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masi remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁴⁰Sugiyono.

⁴¹Sugiyono.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

Secara umum Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi lembaga-lembaga pengelolaan zakat di Indonesia serta bagi seluruh umat Islam yang ingin mengetahui berbagai informasi berkaitan dengan zakat. Setelah pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS yang berkedudukan di Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.⁴²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi Utara merupakan badan amil zakat, infaq, dan sedekah yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS provinsi Sulawesi Utara resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 pada tanggal 04 April 2011, dan merupakan organisasi pengelolaan zakat yang sah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁴³

⁴² <https://BAZNAS.go.id/>

⁴³ BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019,5*

1. PROGRAM SULAWESI UTARA MAKMUR							
NO	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)	ZAKAT (Rp)	INFAQ (Rp)	ASNAF	KET
1	8-Mar-18	UPZ Kanwil Kemenag Prov. Sulut Modal Produktif Mesin Jahit : Andika Rahman Yusuf	Rp 2.250.000	-	Rp 2.250.000	Miskin	
2	8-Mar-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Dagang Minyak Wangi: Steven Hatibie	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Muallaf	
3	8-Mar-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Suriati Maku	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Miskin	
4	8-Mar-18	UPZ Perorangan Modal Produktif 10 Orang 1.Rosmini Sikopong 2.Nurhida Denpata 3.Sofiaty Wasilu 4.Lidya Darise 5.Aisya Suma	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-	Miskin	
5	2-Jul-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Dagang Minyak Wangi: Abdul Rivai Daud	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Miskin	
6	2-Jul-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Hasnah Hunowu	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Miskin	
7	2-Jul-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Jual Koran : Ibrahim Lahay	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Miskin	
8	2-Jul-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Menjahit : Rodiah Tambipi	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	Miskin	
9	2 Ags 18	UPZ Perorangan Modal Produktif Menjahit : Rodiah Tambipi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	-	Gharimin	
10	9-Nov-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Agus Wibowo	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-	Miskin	
11	9-Nov-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Jual HP Secon :Saidah Hamzah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-	Miskin	
12	9-Nov-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Halima Onu	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	-	Miskin	
13	26-Dec-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Nursia Makahenggeng	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	-	Miskin	
14	26-Dec-18	UPZ Perorangan Modal Produktif Mesin Jahit : Rasida Jamal	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	-	Miskin	
15	26-Dec-18	UPZ Perorangan Modal Produktif : Rahima Lantuka	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	-	Miskin	
16	26-Dec-18	UPZ Perorangan Kelompok Usaha Nelayan di Desa Talawid Modal Produktif 10 Orang 1. Fajri Sandala 2. Hartono Samalam 3. Irwan Parasana 4. Muhajir Paha 5. Kamaludin Kota	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-	Miskin	
17	26-Dec-18	UPZ Perorangan Kelompok Usaha Modal Produktif 10 Orang di Manado 1. Risna Djailani 2. Helti Ngabito 3. Surya Tampolo 4. Sita Mokohama 5. Hayati Noho	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	-	Miskin	
JUMLAH			Rp 133.500.000	Rp131.250.000	Rp 2.250.000		

Dari data diatas menunjukkan bahwa besaran nominal bantuan yang di berikan BAZNAS provinsi sulawesi utara nominal yang di berikan kepada mustahik sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Pada periode awal berdirinya BAZNAS Sulawesi Utara dan sampai pada saat ini, terdapat peningkatan jumlah pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun pada awal tahun 2018 jumlah dana zakat yang di keluarkan yaitu pada tahun 2018 berjumlah 133.500.000 dan jumlah penerima pada tahun 2018 sebanyak 44 orang.

Pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Sulawesi Utara senantiasa dituntut agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan kesejahteraan dari segi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Muslim khususnya di Sulawesi Utara.

2. Visi dan Misi BAZNAS Sulawesi Utara

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara yaitu terwujudnya BAZNAS Sulawesi Utara menjadi badan amil yang amanah, transparan, dan akuntabel.

Adapun misi dari BAZNAS Sulawesi Utara antara lain:

- a. Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep Zakat secara paripurna.
- b. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif, dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan batin.
- c. Merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*⁴⁴

⁴⁴ BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019*,

3. Struktur Organisasi BAZNAS Sulawesi Utara

Gambar 4.1



B. Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

1. Prosedur Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

Dalam proses kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq serta dana shodaqoh, tentunya semua dana yang terkumpul merupakan dana yang berasal dari para individu, badan usaha (*Muzakki*) yang pada dasarnya sudah mampu untuk membayar zakat. Kegiatan penghimpunan zakat ini, dilakukan dengan beberapa metode diantaranya: *pertama*, pihak *muzakki* memberikan langsung kepada unit pengumpul zakat terdekat, *kedua*, yaitu dengan melalui layanan penjemput zakat. Atau dengan melalui layanan transfer rekening zakat BAZNAS Sulawesi Utara. Metode kedua ini dilakukan dengan prosedur yaitu pihak *muzakki* memberikan informasi terlebih dahulu kepada BAZNAS atas niatnya untuk menunaikan zakat yang kemudian pihak BAZNAS Sulawesi Utara memberikan pengarahan kepada *muzakki* agar dapat menyalurkan dana zakat tersebut ke rekening BAZNAS Sulawesi Utara, dan apabila *muzakki* telah selesai menunaikan pembayaran ZIS tersebut kemudian pihak *muzakki* langsung memberikan konfirmasi kepada BAZNAS Sulawesi Utara. Proses ini dimaksudkan agar dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Sulawesi Utara dapat mengecek langsung jumlah dana zakat yang terhimpun serta dapat mendata jumlah *muzakki* selama periode berjalan.⁴⁵

Dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa sumber dana yang sampai dengan saat ini berhasil dihimpun oleh BAZNAS Sulawesi Utara, diantaranya:

- a. Dana Zakat Fitrah yaitu dana zakat yang diberikan oleh setiap *muzakki* pada bulan Romadhon baik berupa uang, maupun berupa bahan makanan pokok (beras). Penyaluran jenis zakat ini dilakukan dengan cara tidak secara maluas dikarenakan zakat ini sangat terikat dengan waktu penyaluran yang membutuhkan kecepatan. Sebab dalam proses

⁴⁵ BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019*, h, 6

penghimpunan zakat ini masalah waktu sangat menentukan suatu dana atau benda dapat dikategorikan sebagai zakat atau tidak, karena jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh syariat maka dianggap sebagai sedekah saja.

- b. Dana Zakat Maal yaitu zakat yang pemanfaatannya tidak ditentukan oleh *muzakki* selama dalam proses pemanfaatannya tidak ketentuan syariat (*asnaf mustahiq*). BAZNAS Sulawesi Utara telah memberikan panduan tentang tata cara perhitungan zakat profesi dengan menghitung jumlah penghasilan individu dalam satu bulan kemudian dikurangkan dengan pengeluaran sehari-hari, dari hasil tersebut kemudian dikali 12 bulan untuk menentukan apakah telah mencapai nishab sebesar 85 gr emas dengan harga pasaran saat ini. Jika telah mencapai nishab tersebut maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.⁴⁶
- c. Dana Infaq dan Shadaqah yaitu dana internal yang mengelola dana jama'ah atau dana umum yang diberikan oleh orang-orang secara umum. Dana dari para donatur yang diterima oleh BAZNAS sesuai dengan program-program yang dijalankan oleh pihak BAZNAS. Sebagaimana dalam manajemennya, dana yang terkumpul dari donatur umum tersebut, dikelola pemanfaatannya untuk pembiayaan dan pengelolaan dakwah Islam dan untuk sosial kemanusiaan.
- d. Dana Solidaritas Kemanusiaan yaitu dana sumbangan yang dihimpun oleh BAZNAS berkaitan dengan musibah, seperti bencana alam yang menimpa masyarakat atau bahkan suatu kondisi yang tidak normal yang menimpa seseorang sehingga dalam proses pemulihannya memerlukan bantuan dari pihak lain (BAZNAS). Penghimpunan dana jenis ini dilakukan di berbagai tempat dan dalam berbagai kegiatan yang

⁴⁶ BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019*, h. 7

dilakukan oleh pihak BAZNAS baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok.⁴⁷

2. Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

Pendayagunaan dana zakat produktif serta dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan program kerja. Dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Sulawesi Utara kemudian didayagunakan kedalam beberapa bentuk program kerja. Hal ini sejalan dengan hasil temuan peneliti dilangan, dari hasil wawancara dengan Bapak Pepen Erisman selaku ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, antara lain:

“Program-program kerja tersebut terbagi menjadi lima program unggulan yakni program Sulawesi Utara Sehat,, Sulawesi Utara Cerdas, Sulawesi Utara Makmur, Sulawesi Utara Taqwa, dan yang terakhir yaitu program Sulawesi Utara Peduli.”⁴⁸

Kelima program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara tersebut menysasar beberapa aspek seperti aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan.

a. Program Sulawesi Utara Sehat

Dalam menjalankan program ini, BAZNAS Sulawesi Utara memberikan bantuan kepada para dhuafah diantaranya:

- 1) Pemberian rumah layak huni, program ini menysasar para mustahiq yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh aparat/perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, kemudian pihak BAZNAS Sulawesi Utara

⁴⁷ BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019*, h. 3

⁴⁸ Pepen Erisman, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

melakukan survey dilapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima bantuan.⁴⁹

- 2) Program pengobatan bagi muntahiq, program ini ditujukan bagi para mustahiq dengan tujuan untuk memberikan pengobatan secara gratis, program ini dilajankan oleh BAZNAS baik secara mandiri maupun menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.⁵⁰
- 3) Program ambulance bagi umat, program ini dijalankan dengan memberikan pelayanan/fasilitas bagi masyarakat khususnya umat Islam bagi yang memerlukan pertolongan.⁵¹

b. Program Sulut Cerdas

BAZNAS Sulawesi Utara memberikan bantuan kepada para peserta didik yang duduk dibangku pendidikan baik SD, MTS/SMP, MA/SMA, dan Perguruan Tinggi berupa biaya pendidikan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan ini diantaranya:

- 1) Calon penerima beasiswa haruslah beragama Islam dan memiliki motivasi dan keinginan yang kuat dalam menempuh pendidikan akan tetapi terkendala dari segi biaya.
- 2) Peserta didik Islam yang berprestasi dan cinta akan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵²

c. Program Sulawesi Makmur

Program ini menysasar pengembangan dan kemandirian para mustahiq dengan harapan dapat memberikan peningkatan pendapatan mustahiq dari segi ekonomi. Mekanisme program ini antara lain:

- 1) Pemberian modal berkah atau modal bergulir bagi usaha-usaha mikro mustahiq

⁴⁹ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵⁰ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵¹ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵² Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

- 2) Pemberian modal mandiri dengan menyalurkan bantuan berupa uang secara tunai dengan melihat potensi tempat atau usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak positif (keuntungan) bagi mustahiq-mustahiq lain.⁵³
- 3) Pemberian modal peralatan, perlengkapan untuk menunjang usaha mikro mustahiq baik secara kelompok ataupun perorangan, dengan tujuan agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.⁵⁴

d. Program Sulawesi Utara Peduli

Program BAZNAS Sulawesi Utara ini terbagi menjadi beberapa diantaranya:

- 1) RAZNAS atau Beras dari BAZNAS Sulawesi Utara yang disalurkan kepada mustahiq dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
- 2) Sembako untuk mustahiq yang dilakukan dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, dll.
- 3) Bantuan bencana alam dan kebakaran yang diprioritaskan untuk membantu para korban bencana alam dan kebakaran.⁵⁵

e. Program Sulawesi Utara Taqwa

Program ini terbagi menjadi beberapa program diantaranya:

- 1) Kegiatan Mubalig atau Ulama BAZNAS Sulawesi Utara. Dengan bekerjasama antara BAZNAS Sulawesi Utara dan para ulama/mubalig muda yang berada di Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan kesadaran umat Islam akan kewajiban-kewajiban mereka dalam menjalankan ibadah khususnya dalam menunaikan Zakat Infak dan Sedekah, memberikan ceramah, khutbah dan membuat forum-forum diskusi publik.
- 2) Kegiatan Imam atau BTM sebagai mitra BAZNAS Sulawesi Utara. Tujuan dari program ini yaitu agar supaya program-program yang

⁵³ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵⁴ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵⁵ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

dijalankan oleh BAZNAS Sulawesi Utara dapat disampaikan kepada masyarakat khususnya umat Islam secara luas oleh anggota BTM/Imam di masjid-masjid tempat mereka bertugas.⁵⁶

C. Analisis Manajemen Pemberdayaan dan Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

Dalam menjalankan suatu program kerja, diperlukan sebuah manajemen kerja yang sistematis dengan baik agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan sebuah program kerja berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sebuah analisis dari program kerja yang telah direalisasikan. Adapun tujuan dari analisis tersebut yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas suatu program yang telah terealisasi, sehingga hasil analisis yang didapatkan bisa untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga, Instansi, atau Badan tertentu dalam mengambil keputusan.

1. Planning (Perencanaan)

Dalam sistem manajemen ZIS yang baik, tentunya harus berlandaskan peraturan yang ada, baik berdasarkan ketentuan Syariat maupun Perundang-undangan yang berlaku. Baik dari aspek pengorganisasian, pengelolaan, pendayagunaan, dan sampai pada proses pendistribusian. Berdasarkan hasil wawancara dengan MS. Anwar Sandi yakni: “Dalam proses perancangan dan sampai pada proses pendistribusian tentunya kami selalu berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam proses realisasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵⁷

⁵⁶ Pepen Erisman, Pendayagunaan Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵⁷ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

a. Perencanaan Penghimpunan

Dalam tahapan ini pimpinan BAZNAS Sulawesi Utara terlebih dahulu mengikuti rapat dengan BAKORNAS BAZNAS RI, dengan rancangan membawa RKAT atau rencana kerja anggaran tahunan, hal ini dilakukan untuk menentukan rencana program kerja BAZNAS Sulawesi Utara satu tahun kedepan, yang kemudian akan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Utara.

Penghimpunan dana zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap *muzakki* atau masyarakat muslim yang telah wajib zakat, penghimpunan dana zakat, dan *mustahiq* atau penerima zakat.⁵⁸

Adapun mekanisme penghimpunan dana zakat tersebut antara lain:

1) *Muzakki*.

Dalam proses penghimpunannya BAZNAS Sulawesi Utara menjadikan Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Penghimpunan dana Zakat sebagai landasan. Sejalan dengan itu tahapan awal dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Utara dengan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap *muzakki* yang telah berkerja dan memiliki penghasilan, baik yang bek erja di instansi pemerintah (ASN/Honoror) maupun swasta. Guna mempermudah proses tersebut maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat khususnya di intansi-instansi yang menjalin kerjasama dengan pihak BAZNAS.⁵⁹

2) Penghimpunan Zakat

Dalam proses ini BAZNAS Sulawesi Utara mengumpulkan dana zakat fitrah dan maal, dan dalam pendayagunaannya pihak

⁵⁸ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁵⁹ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

BAZNAS Sulawesi Utara membagi kedalam beberapa bentuk diantaranya zakat konsumtif dan zakat produktif.⁶⁰

3) *Mustahiq*

Dalam proses ini zakat yang terhimpun dan sudah dibagi kedalam beberapa bentuk program, kemudian di distribusi kepada golongan yang berhak menerima (8 *asnaf*). Demi memastikan pendistribusian berjalan dengan baik dan tepat sasaran BAZNAS Sulawesi Utara bekerjasama dengan BTM, UPZ, LAZ dan bahkan Dinas Sosial.⁶¹

b. Perencanaan Pendistribusian

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sulawesi Utara bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi BAZNAS Sulawesi Utara serta target yang diharapkan khususnya dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Distribusi dilakukan dengan menentukan calon *mustahiq* yang dianggap pantas. Pendistribusian Zakat Produktif ini, termasuk ke dalam pogram SULUT Makmur, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*, BAZNAS Sulawesi Utara memberikan bantuan modal kepada *mustahiq* baik dalam bentuk uang tunai, untuk dijadikan modal untuk memulai usaha sesuai dengan keahlian *mustahiq*, atau modal berupa alat/bahan untuk menunjang proses produksi usaha mikro yang dimiliki oleh *mustahiq*. Dalam pembagian dana zakat produktif yang berbentuk modal usaha, jumlah pembagiannya berbeda berdasar isi proposal dari mustahik yang berisi permohonan bantuan zakat produktif dan kebutuhan usaha yang di perlukan, sebelum BAZNAS sulawesi utara mendistribusikan zakat kepada mustahik yang telah memeberikan permohonan (proposal) akan di survey terlebih dahulu apakah yang di

⁶⁰ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁶¹ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

perlu mustahik sesuai dengan yang tertulis dalam proposal permohonan dan selanjutnya akan di bicarakan dengan pimpinan BAZNAS dan di setuju atau tidak berdasarkan survey yang telah di lakukan oleh BAZNAS provinsi sulawesi utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu saudari Hilda ra'afi yaitu salah satu *mustahiq* penerima zakat produktif didapati hasil:

“Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Utara kepada saya tentunya sangat membantu, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan yang saya alami. Pada awalnya sebelum mendapatkan bantuan dari BAZNAS SULUT berupa meja dan kursi untuk usaha kantin yang saya miliki, saya merasa sangat kesulitan karena terkadang para pelanggan yang datang tidak mendapatkan meja dan tempat duduk sehingga harus mengantri dan bahkan bersedakan. Akan tetapi setelah mendapat bantuan ini, pelanggan yang datang sudah lebih leluasa karena sudah terdapat fasilitas meja dan kursi yang memadai. Bantuan ini juga tentunya berdampak terhadap pendapatan saya karena banyak pelanggan yang datang dan nyaman dengan fasilitas yang ada.”⁶²

Lebih lanjut, pendistribusian dan manfaat zakat produktif ini juga dirasakan oleh *mustahiq* lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu saudari silvana antara lain:

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS SULUT karena dengan bantuan itu saya dapat membeli bahan-bahan dagangan berupa kopi sachet, gula pasir serta barang/alat penunjang usaha seperti gelas, sendok dll. Sebelum

⁶² Hilda ra'afi, Distribusi dan Manfaat Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 06 Januari 2021.

saya menerima bantuan dari BAZNAS SULUT berupa uang dengan nominal Rp. 1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya mengalami kesulitan untuk membeli barang serta bahan untuk usaha saya, hal ini dikarenakan dengan keterbatasan pendapatan yang saya peroleh, tetapi dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu terlebih untuk menunjang usaha yang saya tekuni ini. Terkait dengan pendapatan saya tentunya ada peningkatan walaupun jumlah dan nominalnya tidak seberapa, akan tetapi saya tetap bersyukur karena dapat merasakan manfaat zakat produktif dari BAZNAS SULUT.”⁶³

c. Jangka waktu distribusi

Dalam pendistribusian zakat produktif pihak BAZNAS SULUT tidak menargetkan batas waktu tertentu, hal ini dikarenakan BAZNAS provinsi, BAZNAS Daerah, BAZNAS di kecamatan, UPZ hanya bergantung pada proses penghimpunan dana zakat. Mekanisme penentuan *mustahiq* yang berhak dalam menerima zakat produktif ini dimulai dengan pihak BTM/UPZ, maupun individu memasukkan proposal pengajuan kepada pihak BAZNAS SULUT, yang kemudian diproses lebih lanjut oleh BAZNAS siapa *mustahiq* yang berhak untuk diprioritaskan, kemudian pihak BAZNAS melakukan survei dilangan untuk mengecek apakah *mustahiq* tersebut benar-benar berhak/pantas untuk mendapat bantuan atau tidak.⁶⁴

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam menyusun truktur organisasi BAZNAS Sulawesi Utara merujuk pada PERBAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

⁶³ Silvana, Distribusi dan Manfaat Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 06 Januari 2021.

⁶⁴ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara diantaranya:

- a. Ketua BAZNAS Sulawesi Utara H. Abid Takalamingan, S.Sos., M.H.
- b. Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, Hj. Lutvia Alwi, S.H., M.H. dengan kepala pelaksana Ningrum Suprihat
- c. Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Drs. MS. Anwas Sandiah dengan kepala pelaksana Pepen Erisman, S.H.I
- d. Wakil ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, H. Alpian Djapai, BA. dengan kepala pelaksana bidang Ramadan Rusi, S.S. Kom.
- e. Wakil ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, Mustafa Marhaba, dengan kepala bidang Muhammad Ali Murtadho.

organisasi BAZNAS provinsi sulawesi utara memiliki pososi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian - bagian pekerjaantampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS provinsi sulawesi utara mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, sehinga pekerjaan tiap pegawai dapat dihindari sehinga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara profesional meskipun belum secara maksimal dan terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS provinsi sulawesi utara sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

3. *Actuating* (Pergerakan)

Manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Sulawesi Utara sejatinya berjalan secara simultan. Setiap pimpinan yang ada tentunya

saling berkoordinasi dan saling bekerjasama dalam menjalankan setiap program kerja yang telah disusun. Adapun mekanisme proses pelaksanaannya antara lain:

1. Operasional

Langkah operasional ini dilakukan dengan tujuan agar supaya pihak BAZNAS Sulawesi Utara dapat meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan para *muzakki*, sehingga diharapkan dengan meningkatnya rasa kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Sulawesi Utara tersebut dapat berimplikasi terhadap peningkatan jumlah *muzakki* kedepannya.

Untuk itu BAZNAS Sulawesi Utara mengemas langkah tersebut kedepan bentuk Visi dan Misi, diantaranya: Amanah, transparan serta akuntabel dalam mengelola dana ZIS. Dana-dana yang terkumpul (ZIS) kemudian disalurkan oleh pihak BAZNAS Sulawesi Utara kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (golongan 8 *asnaf*)⁶⁵

2. Menjalin bentuk kerjasama (kemitraan)

Dalam rangka untuk memperkuat langkah-langkah strategis mereka, BAZNAS Sulawesi Utara menjalin kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah, BAZDA serta instansi-instansi Negeri maupun swasta.

Kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Pemerintahan yang terkait dilakukan dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor. 03 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, SEKJEN Lembaga Negara, SEKJEN Komisi Negara, PEMDA, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS, dijelaskan bahwa setiap instansi dapat saling berkoordinasi serta memberikan fasilitas dalam proses pengumpulan zakat bagi para

⁶⁵ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

pegawai Muslim. Pemerintah Daerah juga dapat turut membantu BAZNAS Sulawesi Utara dalam hal memberikan tunjangan oprasional dengan APBD sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara.⁶⁶

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pada umumnya setelah melakukan serangkaian proses mulai dari proses *planning*, *organizing*, dan *actuating*, untuk memastikan semua proses dapat berjalan dan terstruktur dengan baik tentunya diperlukan sebuah tahapan akhir yakni proses *controlling* atau pengawasan. Tahapan *controlling* dilakukan dengan memperhatikan setiap program kerja yang telah terkasana, guna untuk melihat probabilitas atau segala kemungkinan yang terjadi dilapangan, jika nantinya terdapat masalah dalam proses realisasinya maka hal tersebut dapat dengan cepat ditangani dan dicarikan alternatif solusi. *Controlling* atau *auditing internal* dilakukan oleh pihak BAZNAS Sulawesi Utara dalam jangka waktu sekali dalam 6 (enam) bulan berjalan, yang dilakukan oleh satuan *auditing internal* BAZNAS.⁶⁷

D. PEMBAHASAN

Analisis SWOT Manajemen Pemberdayaan dan Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara

1. Kekuatan (*Strengths*)

Terdapat beberapa kelebihan dalam proses pemberdayaan dan pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasioan (BAZNAS) Sulawesi Utara, kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

- a. Program SULUT Makmur (Zakat Produktif) merupakan program yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

⁶⁶ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

⁶⁷ MS. Anwar Sandiah, Manajemen Zakat Produktif, Catatan Lapangan, 05 Januari 2021.

muslim di Sulawesi Utara, dengan menyasar para *mustahiq* yang memiliki *skill* dibidang tertentu dan/atau usaha mikro dengan harapan bahwa nantinya bantuan yang diberikan dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

- b. Program Zakat Produktif yang tercover dalam program SULUT Makmur memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan *skill* atau usaha mikro para *mustahiq*.
- c. Proses pengajuan yang gampang sehingga memudahkan para *mustahiq* yang memiliki *skill* atau usaha mikro dalam mengajukan permohonan bantuan
- d. Pelayanan yang ramah, transparansi dan akuntable menjadikan program SULUT Makmur dapat dipantau baik oleh PEMDA, instansi Negeri maupun Swasta serta para *muzakki* lainnya yang menjalin kemitraan dengan BAZNAS Sulawesi Utara
- e. Memiliki potensi yang besar dalam memberantas tingkat kemiskinan dan pengangguran serta dapat meningkatkan daya serap pendapatan perkapita khususnya bagi masyarakat muslim di Sulawesi Utara

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Sebaik-baik sebuah sistem yang dijalankan sudah menjadi *qodarulah* bahwa pasti terdapat beberapa kelemahan yang dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Kelemahan-kelemahan dari program SULUT Makmur antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap manfaat dari program SULUT Makmur sehingga masih sedikit orang yang paham akan adanya jenis program ini.
- b. Tidak adanya bentuk pelatihan dan pendampingan oleh BAZNAS Sulawesi Utara kepada para *mustahiq* sehingga program SULUT Makmur (zakat produktif) belum dapat dimaksimalkan dengan baik.

- c. Tidak adanya fasilitas kemitraan bagi para *mustahiq* dalam membantu usaha mikro atau mengasah *skill* yang dimiliki oleh para *mustahiq*.
- d. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengawalan program SULUT Makmur.

3. Peluang (*Opportunities*)

Program SULUT Makmur (zakat produktif) dari BAZNAS Sulawesi Utara tentunya memiliki peluang yang besar khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat muslim di Sulawesi Utara. Adapun peluang-peluang tersebut antara lain:

- a. Program SULUT Makmur (zakat produktif) dari BAZNAS Sulawesi Utara dapat menjadi alternatif solusi dalam memberantas angka kemiskinan khususnya bagi kaum Muslimin di Sulawesi Utara.
- b. Program Sulut makmur dapat menjadi sarana dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kaum Muslimin di Sulawesi Utara.
- c. Apabila program SULUT Makmur nantinya dapat berjalan secara maksimal maka dapat berimplikasi dalam menciptakan masyarakat muslim yang sejahtera baik secara ekonomi maupun secara sosial.
- d. Program SULUT Makmur juga dapat melatih kemandirian dan jiwa usaha para *mustahiq* sehingga diharapkan dapat merubah cara pandang terhadap pemanfaatan dana zakat.

4. Kendala (*Threats*)

Dalam menjalankan berbagai program-program kerja, tentunya BAZNAS Sulawesi Utara tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menjadi penghambat dalam memaksimalkan program-program kerja tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat produktif.

- b. Minimnya kesadaran masyarakat Muslim tentang pemanfaatan dana zakat kearah produktif menyebabkan dana zakat yang disalurkan hanya habis untuk dikonsumsi karena dipahami sebagai zakat konsumtif semata.
- c. Kurangnya sosialisasi bagi pada *muzakki* dan *mustahiq* terhadap pemanfaatan dana zakat kearah produktif guna memberantas tingkat kemiskinan dan pengangguran di kalangan umat Muslim.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat Muslim dalam membayar zakat menyebabkan dana zakat yang terkumpul sangat minim sehingga berimplikasi kepada alokasi dana untuk program-program zakat produktif.

Dengan pemaparan hasil analisis peneliti di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki BAZNAS provinsi Sulawesi Utara dalam penedistribusian zakat produktif yaitu program SULUT makmur (zakat produktif) merupakan program yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat muslim di Sulawesi Utara, dengan menasar para *mustahiq* yang memiliki *skill* dibidang tertentu dan/atau usaha mikro dengan harapan bahwa nantinya bantuan yang diberikan dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut Sondang P Sinaga pembagian faktor strategi analisis SWOT dalam faktor kekuatan adalah kompetisi khusus dalam organisasi berakibat pada pemilikan keunggulan kompetitif unit usaha di pasaran, produk andalan sebagainya yang membuat lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan untuk kelemahannya yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan zakat dan pengawalan program SULUT makmur. Menurut Sondang P Sinaga pembagian faktor strategi analisis

SWOT dalam faktor kelemahan adalah Keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penanmpilan kinerja organisasi yang memeuaskan. Berdasarkan peluang yang dapat di manfatkan oleh BAZNAS yaitu Program Sulut makmur dapat menjadi sarana dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kaum Muslimin di Sulawesi Utara, Program SULUT Makmur juga dapat melatih kemandirian dan jiwa usaha para *mustahiq* sehingga diharapkan dapat merubah cara pandang terhadap pemanfaatan dana zakat. Menurut Sondang P Sinaga pembagian faktor strategi analisis SWOT dalam faktor peluangnya adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis, dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan.

Kemudian untuk ancamanya yaitu Kurangnya sosialisasi bagi pada *muzakki* dan *mustahiq* terhadap pemanfaatan dana zakat kearah produktif guna memberantas tingkat kemiskinan dan pengangguran di kalangan umat Muslim dan Kurangnya kesadaran masyarakat Muslim dalam membayar zakat menyebabkan dana zakat yang terkumpul dangat minim sehingga berimplikasi kepada alokasi dana untuk program-program zakat produktif. Menurut Sondang P Sinaga pembagian faktor strategi analisis SWOT dalam faktor ancaman yaitu faktor - faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen pemberdayaan dan pendistribusian zakat produktif BAZNAS Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik karena tidak adanya pendampingan dan evaluasi terhadap *mustahiq* dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) mengakibatkan tidak maksimalnya pendistribusian, manfaat dari zakat produktif telah dirasakan oleh para *mustahiq* lewat program SULUT Makmur BAZNAS Sulawesi Utara akan tetapi dari pihak *mustahiq* tidak adanya kesadaran tentang pemanfaatan dana zakat kearah produktif menyebabkan dana zakat yang disalurkan hanya habis untuk dikonsumsi karena dipahami sebagai zakat konsumtif semata. Berdasarkan hasil analisis diperlukan optimalisasi program SULUT Makmur (zakat produktif) agar manfaat dari zakat produktif, dapat berjalan secara maksimal sehingga diharapkan dengan program tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim, yang tadinya sebagai *mustahiq* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (wajib zakat), sehingga visi dan misi dari BAZNAS Sulawesi Utara dapat tercapai dengan baik.

B. Saran

1. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
2. Dalam proses pemberdayaan Zakat Produktif, BAZNAS Privinsi Sulawesi Utara diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan agar dapat menambah jiwa kreativitas dan memotivasi *mustahiq* untuk lebih terpacu dalam berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, Haji. Hukum Waris Islam/H.Ahmad Azhar Basyir Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001
- BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019*
- Hadi Sutrisno, Metodologi Research Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986
- Haidir M. Samsul, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Moderen. *Jurnal muqtasid*, 10(1).2019
- Hanitijo Rony, Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter. Jakarta : Ghalis 1994.
<https://BAZNAS.go.id/>
- Husaini Akbar Setiady Purnomo Usman, Metodologi penelitian Sosial, cet 1V. Jakarta : PT Bumi Askara 2003.
- J Moleong Lexy , Metodologi Penelitian Kualitatif.cet, IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Manguni wahyuddin, peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat, *jurnal al-adl*, 6(1). 2013
- Mutmainah, Muhammadiyah, Haerana, Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang, *jurnal administrasi publik*,5(2). 2019
- Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Askara 2000.
- Nazir Moh. *Metodologi Penelitan*, Jakarta : Ghana Indonesia 2003.
- Ngurah Agung Gusti , Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nur'aini fajar, *Teknik analisis SWOT pedoman Menyusun strategi yang efektif & efisien serta cara mengelola kekuatan & ancaman*. Yogyakarta: QUADRANT 2016

- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011
- Puspita Dewi, 'Analisis Swot Dalam Strategi Pegelolaan Dana Zakat Melalauai Program Z-Mart Di BAZNAS Kabupaten Langkat' UM Sumatra Utara, 2020
- Siagian Sondang P., *manajemen strategi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012
- Sidiq Laksono Aulia, 'Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Yogyakarta' UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata Sumadi , *Metedologi Penelitian Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Widiastuti tika, model pendayagunaan zakat produktif, *jurnal ekonomi bisnis*, 1(1). 2015
- Zalikha siti, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *jurnal ilmiah islam future*, 15(2)